

Modul Pembelajaran

Hukum Perbankan Syariah

Dosen Pengampu: Rustam Magun Pikhulan, M.H



Materi 1: Pengertian, Dasar Hukum , dan Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

- Pengertian Perbankan Menurut UU no. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.
- Dasar hukum bank syariah diatur dalam Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat.
- Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Materi 3: Kelembagaan dan Sistem Operasional Perbankan Syariah

- Perbankan Syariah di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah). Berdasarkan UU Perbankan Syariah tersebut, kelembagaan industri perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Unit Usaha Syariah. Tulisan ini akan menjelaskan secara singkat ketiga bentuk Kelembagaan industri perbankan syariah tersebut.
- Pada sistem operasional bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, melainkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah, kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Materi 2: Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

- Tujuan bank syariah yakni untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
- fungsi bank syariah adalah sebagai berikut: Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi 4: Prinsip-Prinsip Hukum Perbankan Syariah

- **Asas Demokrasi Ekonomi (*Economic Democracy Principles*)**
- **Prinsip Syariah (*Sharia Principle*)**
- **Prinsip Kehati-Hatian Bank (*Prudential Banking*)**
- **Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Principle*)**
- **Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)**
- **Prinsip Kerahasiaan (*Secrecy Principle*)**

Materi 5: Akad, Produk dan Landasan Hukum Kebebasan Berakad di Indonesia

- **Murabahah**
- **Mudharabah**
- **Mudharabah Muqayyadah**
- **Wadiah**
- **Musyarakah**
- **Musyarakah Mutanaqisah**
- **Salam**
- **Istisna'**
- **Ijarah**
- **Ijarah Muntahiyah bit Tamlik**
- **Wakalah**
- **Kafalah.**
- **Hawalah**
- **Rahn**
- **Qardh**

Materi 6: Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah

- Pengawasan Perbankan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan akan senantiasa melibatkan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan terlebih untuk menindaklanjuti indikasi bank bermasalah. Perihal pengawasan yang dilakukan oleh bank syariah dan UUS meliputi pengawasan tidak langsung (offsite supervision) atas dasar laporan bank, dan pengawasan langsung (on-site supervision), Pengawasan dilaksanakan dengan 9 cara.